

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perdagangan sangat penting bagi sebuah negara untuk memenuhi kebutuhan yang masih belum tersedia di negaranya sendiri. Sedangkan menurut Windyaka (2021) Negara-negara yang memiliki siklus pertukaran yang lancar dengan jumlah produk dan impor yang layak akan mendapatkan keuntungan yang signifikan. Perusahaan-perusahaan dalam negeri harus diberikan bantuan berupa pelatihan dan kenyamanan selama waktu yang dihabiskan untuk menunjukkan bisnis mereka kepada otoritas publik demi kelancaran proses ekspor-impor.

Menurut Sujana & Wayan (2019) Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjelaskan bahwa impor penerimaan barang dari area wilayah pabean. Tujuan diadakannya kegiatan impor yaitu pelaku usaha akan berkecimpung di dunia perdagangan internasional. Dalam hal ini kegiatan impor menjadi objeknya.

Kegiatan Impor atau menjual barang dari luar negeri merupakan suatu kegiatan membawa atau mengeluarkan dari dalam area pabean ke luar pabean atau bisa juga dari luar negeri. Produksi barang dalam negeri yang tidak mencukupi, pembelian teknologi canggih, dan pembelian bahan baku mengakibatkan adanya kegiatan impor. (Sambodo & Sari, 2023)

Importir merupakan orang atau elemen yang sah yang melakukan kegiatan membeli tenaga kerja dan produk dari pihak lain dengan pedoman yang ditentukan. Dokumen adalah sesuatu yang disusun atau dicetak yang memiliki data yang dipilih untuk

dikumpulkan, diatur, diberikan atau disampaikan. Dokumen laporan digunakan untuk membantu data tentang suatu keadaan dengan tujuan agar keadaan tersebut benar-benar meyakinkan. Keberadaan dokumen laporan sangat penting mengingat keterbatasan kemampuan manusia. Nilai arsip bisa sangat tinggi sesuai dengan pentingnya data yang mereka sampaikan. (Sambodo & Sari, 2023)

Menurut Sambodo & Sari (2023) Pelaksanaan impor dilakukan berdasarkan pedoman material untuk menjaga kreasi dan pertukaran dalam negeri. Dengan cara ini, ada beberapa tahap dalam pelaksanaan impor, dan salah satunya adalah peninjauan barang dagangan yang telah muncul di pelabuhan oleh tradisi. Hal ini dilakukan untuk membangun kecukupan pengawasan produk yang masuk ke wilayah tradisi dan merampingkan antisipasi dan dakwaan penyelundupan. Alasan otoritas publik dalam mengawasi pengintaian sesuai dengan Peraturan Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 53- 64A tentang Larangan dan Pembatasan Impor atau Ekspor, Penangguhan Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Penindakan atas Barang yang Terkait dengan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara adalah sebagai perangkat untuk menjaga barang-barang dalam negeri dan sebagai perangkat administrasi agar tidak semua barang dagangan dapat keluar masuk tanpa hambatan.

Sebelum memasuki daerah pabean suatu negara dalam kegiatan impor barang, ada banyak tahapan yang dilalui kegiatan impor barang khususnya di Indonesia terdapat tahapan penjaluran yakni merah, kuning, dan hijau. Adanya penjaluran membuat barang yang masuk akan berbeda perlakuannya. Saat masuk penjaluran kuning memasukkan serta penyelidikan dokumen impor hanya dengan cek data sebelum dinyatakan barang tersebut bisa keluar pabean. Sedangkan pada jalur hijau berbanding

terbalik dengan jalur kuning dan merah karena pada jalur ini barang bisa langsung keluar tanpa di cek syarat yang lainnya. Pada jalur merah ini pemeriksaan barang sangat rumit dikarenakan akan dicek secara berkala dari pemeriksaaan fisik barang maupun syarat yang lainnya untuk mencegah adanya penyelundupan sehingga jasa *freight forwarding* sangat dibutuhkan oleh perusahaan importir agar dapat membantu menyelesaikannya.

Menurut Parnanto dkk (2020) *Freight forwarding* adalah elemen bisnis yang bermaksud untuk menawarkan jenis bantuan / pelaksana pergerakan dari setiap jenis yang diharapkan untuk pelaksanaan pengiriman baik lokal maupun komoditas, pengangkutan dan penerimaan produk dengan menggunakan transportasi multimoda baik melalui darat, laut dan / atau udara. Di mana perusahaan ekspedisi kargo sangat berguna dalam menangani impor atau produk. Perusahaan ekspedisi kargo juga menyelesaikan administrasi metode dokumentasi dan konvensi yang diharapkan oleh pedoman otoritas publik negara komoditas, negara tujuan, dan negara impor. Selain itu, sesuai dengan luasnya bisnisnya, perusahaan ekspedisi kargo juga melengkapi arsip yang berhubungan dengan *Letter of Credit* / Otentikasi Penerimaan / *Bill of Filling* / *Bill of Replenishment* / *Ocean Waybill* / *Air Waybill* / *House Bill of Replenishment* / *Fiata Bill of Filling* / Permintaan Pengangkutan, dll.

Biasanya dalam kegiatan ekspor maupun impor para pengusaha memilih cara untuk barang yang dikirim ataupun diterima bisa lebih cepat estimasinya. Para pengusaha ekspor maupun impor khususnya di Indonesia sangat terbantu dengan adanya suatu badan usaha yang bertujuan untuk memberikasan jasa layanan atau pengurusan atas seluruh kegiatan yang diperlukan pada saat pengiriman, pengangkutan hingga

penerimaan barang dengan multimoda transportasi, baik dalam wilayah laut, darat maupun udara atau yang biasa disebut *Freight Forwarder*.

Ekspedisi Muatan Kapal Laut atau EMKL menjadi salah satu perusahaan yang sangat penting adanya untuk membantu para pengusaha eksportir maupun importir dalam melakukan kegiatannya. Sebagai negara maritim, pengusaha eksportir maupun importir lebih memilih kegiatannya melalui jalur laut dikarenakan biaya yang dibutuhkan lebih murah dan cukup mudah pengurusan dokumennya.

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) adalah agen yang mengkoordinasikan dan mengatur pengiriman muatan melalui kapal laut. Perusahaan ini hanya cakupan domestik saja. (Suryani, 2020)

PT. Mitra Kargo Indonesia adalah merupakan perusahaan pengangkut barang yang menawarkan jasa pengangkutan barang secara keseluruhan yang membantu eksportir dan importir mengirimkan barang mereka antar negara. Penyelesaian dokumen impor dapat diurus oleh instansi-instansi yang terkait baik itu instansi dari pemerintah maupun dari swasta. Berikut bisa dilihat dari data permintaan pelayanan jasa PPJK untuk pengurusan dokumen impor pada tahun 2023 - 2024 yaitu selama 6 bulan dari bulan November 2023 sampai dengan bulan April 2024.

Tabel 1.1 Data Pendukung Dokumen *Custom Clearance* Impor PT Mitra Kargo Indonesia

| No | Bulan         | Jumlah Dokumen Masuk | Dokumen disetujui  | Dokumen ditolak    |
|----|---------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1  | November 2023 | 80 <i>projects</i>   | 75 <i>projects</i> | 5 <i>projects</i>  |
| 2  | Desember 2023 | 50 <i>projects</i>   | 45 <i>projects</i> | 5 <i>projects</i>  |
| 3  | Januari 2024  | 65 <i>projects</i>   | 60 <i>projects</i> | 5 <i>projects</i>  |
| 4  | Februari 2024 | 71 <i>projects</i>   | 61 <i>projects</i> | 10 <i>projects</i> |
| 5  | Maret 2024    | 80 <i>projects</i>   | 77 <i>projects</i> | 3 <i>projects</i>  |
| 6  | April 2024    | 85 <i>projects</i>   | 82 <i>projects</i> | 3 <i>projects</i>  |

Sumber: Diolah dari Dokumen Masuk Impor PT Mitra Kargo Indonesia, 2024

Data tersebut merupakan data pendukung yang menjelaskan mengenai penerimaan dokumen impor oleh PT Mitra Kargo Indonesia dalam kurun waktu 6 bulan, namun dalam pengerjaan dokumen masuk terdapat penolakan sebanyak 31 dokumen dikarenakan kesalahan pada saat input *HS CODE* sesuai dengan komoditas di modul bea cukai. Selain itu penolakan dokumen juga dapat disebabkan oleh eksportir yang menyelundupkan barang lain yang tidak sesuai dengan data yang diinput.

PT. Mitra Kargo Indonesia dalam melakukan proses penyelesaian dokumen seperti keterlambatan pengiriman dokumen dan ketidaksesuaian dokumen oleh importir kepada pihak PPJK yang menyebabkan timbulnya permasalahan dengan membebankan pihak PT. Mitra Kargo Indonesia karena akan berdampak pada biaya yang akan dibayarkan kepada Bea Cukai maupun kepada Pelindo sebagai pihak yang memadahi untuk penimbunan petikemas. Adanya bea masuk serta biaya penimbunan sementara tersebut juga akan mempengaruhi proses pengurusan dokumen impor yang lainnya.

Penanganan impor barang pada PT. Mitra Kargo Indonesia bisa menyelesaikan pekerjaannya secara lancar jika setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan alur, melengkapi persyaratan yang diminta, serta komunikasi antara pihak *shipper*, *consigne* dan *freight forwarder*.

Maka berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PROSES PENYELESAIAN DOKUMEN IMPOR PT MITRA KARGO INDONESIA SEMARANG”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian analisis proses penyelesaian dokumen impor diadakan agar penulis bisa mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan secara terstruktur dan mengikuti prinsip dalam penelitian.

Rumusan masalah yang diajukan dalam peneliti yaitu :

1. Bagaimana proses penyelesaian dokumen impor pada PT. Mitra Kargo Indonesia?
2. Faktor hambatan apa saja yang pernah dialami oleh PT Mitra Kargo Indonesia dalam proses penyelesaian dokumen impor pada PT. Mitra Kargo Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

1. Menganalisis proses penyelesaian dokumen impor pada PT. Mitra Kargo Indonesia.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat proses penyelesaian dokumen impor PT. Mitra Kargo Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **A. Bagi Penulis**

Penelitian ini sebagai sarana untuk memperdalam ilmu yang diperoleh selama perkuliahan serta dapat dikembangkan secara mandiri dikemudian hari dan khususnya pada proses penyelesaian dokumen impor.

B. Bagi Program Studi D-IV (Sarjana Terapan) Manajemen dan Administrasi Logistik

Penulisan ini diharapkan dapat menambah sumber informasi serta pemikiran sebagai referensi di generasi yang akan datang khususnya pada proses penanganan dokumen impor di PT. Mitra Kargo Indonesia bagi semua stakeholder di Universitas Diponegoro fakultas Sekolah Vokasi terutama di jurusan Manajemen & Administrasi Logistik

C. Bagi Importir

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber referensi untuk melakukan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan impor barang agar proses pengeluaran barang impor dilaksanakan tepat waktu dan tidak menimbulkan biaya tambahan lainnya.